





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Anak tetap ditahan di Lpka;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ketapel/pelontar bergagang besi yang dililit lakban berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah anak panah (busur) berukuran 10 (sepuluh) centimeter berwarna hijau dan kuning atas nama pemilik ██████████  
██████████."dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang terbaik untuk Anak dan segera memerintahkan agar Anak tersebut dibebaskan dari tahanan;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji akan berkelakuan baik serta masih ingin melanjutkan Pendidikan di sekolah;

Setelah mendengar pendapat orang tuanya yang menginginkan anaknya dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan dididik dengan baik;

Setelah mendengar pendapat dari Bapas bahwa anak tersebut direkomendasikan untuk ditempatkan di LPKS karena anak tersebut masih dapat dibina dengan baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Mrs Halaman 2 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak ██████████, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kuliner Pasar Batangase Kel.Bontoa Kec.Mandai Kab.Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, awalnya Anak ██████████ ██████████ nongkrong didepan komp.perumahan Griya Maros Indah bersama saksi Uga, lalu teman anak ██████████ yang bernama saksi Budi ikut bergabung ditempat tersebut dan mengatakan “itu yang busurki ada di batangase” kemudian saksi Budi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Anak ██████████ pergi ke Pasar Batangase, bahwa setelah saksi Budi pergi, Anak ██████████ menyampaikan kepada saksi Uga “ayo bedeng ikutki Budi” lalu Anak ██████████ bersama saksi Uga menyusul saksi Budi dengan berboncengan ke pasar Batangase. Bahwa selanjutnya pada saat Anak ██████████ tiba di Pasar batangase anak ██████████ kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke area pekarangan Pasar lalu Anak saksi melihat ada beberapa orang yang sedang membeli nasi kuning sehingga dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Anak ██████████ langsung mengambil ketapel dan busur dari kantong celananya dan seketika itu juga mengarahkan busur tersebut dengan cara menarik ketapel lalu melontarkan busur tersebut ke pinggang sebelah kanan anak korban ██████████ sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak ██████████ pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak ██████████ dan Anak korban ██████████ sebelumnya tidak saling kenal dan tidak ada permasalahan, namun pada sekitar bulan November 2021 saksi Budi yang merupakan teman Anak ██████████ pernah di busur oleh seseorang yang tidak dikenal, sehingga pada saat kejadian saksi Budi mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal memberi info bahwa orang yang membusur berada di pasar batangase, sehingga saksi Budi dan Anak ██████████ datang ke Pasar Batangase, namun karena tidak mengetahui orangnya saksi Budi yang datang terlebih dahulu pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Anak ██████████ yang datangnya belakangan dengan berboncengan dengan saksi Uga turun dari sepeda motor lalu masuk ke pekarang Pasar dan mengarahkan busurnya pada salah satu orang yang sedang membeli nasi kuning yakni mengena pada

Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Mrs Halaman 3 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung belakang Anak korban [REDACTED];

- Bahwa pada saat Anak [REDACTED] melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Anak korban [REDACTED] yang masih berusia 16 tahun (lahir pada tanggal 3 Juni tahun 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1103/Um/Cs-Mr/VII/2005/2005 yang diterbitkan oleh Dinasa Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab.Maros tanggal 08 Juli tahun 2005).

- Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED] mengakibatkan Anak korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 08/IGD/RSUD/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Idar Sunandar Dokter pemeriksa pada R.S Umum Daerah dr.LA PALALOI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sbb :

Hasil pemeriksaan	: Korban masuk dalam keadaan sadar
1. Kepala	: Tidak ditemukan kelainan
2. Wajah	: Tidak ditemukan kelainan
3. Leher	: Tidak ditemukan kelainan
4. Perut	: Tidak ditemukan kelainan
5. Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan
6. Punggung	: Tidak ditemukan kelainan
7. Pinggang	: Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak bawah	: Tampak luka tusuk di pantat
9. Dan lain-lain	: Tampak luka tusuk dengan busur yang masih tertancap di patat kanan

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan persentuhan benda tajam.

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kuliner Pasar Batangase Kel.Bontoa Kec.Mandai Kab.Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,*

Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Mrs Halaman 4 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, awalnya pada bulan November 2021 saksi Budi pernah di busur oleh seseorang yang tidak diketahui, sehingga pada saat mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal memberi info bahwa orang yang membusur saksi Budi ada di pasar batangase, saksi Budi dan Anak [REDACTED] datang ke Kuliner Pasar Batangase Kel.Bontoa Kec.Mandai Kab.Maros, namun karena tidak mengetahui orangnya saksi Budi pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Anak [REDACTED] yang datang belakangan bersama dengan saksi Uga dengan berboncengan menggunakan sepeda motor turun dan berjalan masuk ke area pekarangan Pasar lalu Anak [REDACTED] melihat ada beberapa orang yang sedang membeli nasi kuning sehingga dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Anak [REDACTED] langsung mengambil ketapel dan busur dari kantong celana lalu mengarahkan busur tersebut dengan cara menarik ketapel lalu melontarkan busur tersebut ke Pinggan sebelah kanan anak korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak [REDACTED] pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak [REDACTED] pada saat datang ke tempat kejadian membawa ketapel dan busur yang diambil didekat rumahnya yang disimpan didekat kandang ayam, dimana busur tersebut dibuat anak [REDACTED] dari paku besi ukuran 10 cm yang dibentuk dengan palu hingga gepeng kemudian pada bagian depan diruncingkan menggunakan gergaji besi dan ujung belakang diikat tali rapih berwarna hijau dan kuning.

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



**Anak Korban [REDACTED] di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 wita di depan Pasar Batangase;
- Bahwa awalnya anak korban singgah di depan pasar Batangase bersama teman yang dari arah makassar untuk beli Nasi Kuning namun pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang antri didepannya, sekitar 10 menit anak korban antri tiba-tiba ada seseorang yang turun dari sepeda motor dan langsung melontarkan busur ke arah anak korban yang mana pada saat itu mengena pada bagian pantata sebelah kanan;
- Anak korban tidak kenal dan tidak ada permasalahan dengan anak pelaku [REDACTED];
- Bahwa setelah terkena anak panah, anak korban ditolong oleh temannya ke Rumah Sakit Palaoi Maros untuk mendapat perawatan;
- Bawah pada saat berada dirumah sakit busur yang menancap di bagian pantat anak korban dilepas dengan cara dioperasi sekitar jam 2 siang;
- Bahwa anak korban mengalami sakit pada bagian pantatnya dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa barang bukti anak busur yang yang diperlihatkan di pengadilan adalah busur yang menancap di pantat anak korban pada malam itu;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban menjadi trauma keluar rumah.
- Bahwa Anak korban telah memaafkan pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak [REDACTED] tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Mrs Halaman 6 dari 18



**Saksi BUDIMAN SAPUTRA BAHAR BIN BAHARUDDIN, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 wita di depan Pasar Batangase;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumahnya dan tiba-tiba mendapat telpon dari seorang wanita yang bernama Mesya yang menyampaikan bahwa orang yang pernah membusur saksi, pada saat itu ada di pasar batangase. Sehingga atas penyampaian seseorang melalui telepon tersebut saksi datang ketempat nongkrong anak pelaku ██████ yang beralamat di depan komp.perumahan Griya Maros Indah;
- Bahwa pada saat tiba ditempat anak pelaku nongkrong, saksi menyampaikan bahwa akan ke pasar batangase untuk mencari orang yang pernah membusur saksi, dan pada saat itu salah satu teman yang sedang nongkrong ikut dengan saksi sedangkan anak pelaku tetap berada ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat datang ke pasar batangase saksi sudah membawa 1 (satu) buah pelontar busur dan 1 (satu) anak panah namun saksi tidak melihat orang yang menelepon saksi berada disekitaran pasar batangase sehingga saksi pulang kedepan gerbang Perumahan Griya maros Indah , dan saat perjalanan pulang saksi berpapasan dengan anak ██████ yang dibonceng oleh saksi Uga lalu setelah sampai digerbang perumahan tidak lama kemudian anak ██████ dan saksi Uga datang menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa telah membusur seseorang ditempat tersebut;



- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh anak pelaku [REDACTED] untuk membantunya, hanya menyampaikan bahwa orang yang pernah membusur saksi ada di pasar Batangase;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik anak pelaku [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dan terlibat perkelahian dengan seseorang, namun pada waktu 2 minggu sebelum kejadian anak pelaku membusur anak korban, saksi pernah dibusur ketika nongkrong didepan perumahan griya maros indah yang saat itu mengena pada bagian pipi saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak [REDACTED] tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**Saksi MUHAMMAD ALIB ANUGRAH BIN ABD AZIZ ALIAS UGA, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 wita di depan Pasar Batangase;
- Bahwa awalnya saksi Budi datang ke tempat nongkrong saksi dan anak pelaku [REDACTED] didepan komp.perumahan Griya Maros Indah dan mengatakan bahwa orang yang pernah membusur saksi budi sedang berada di pasar batangase, lalu saksi budi pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa 30 menit setelah saksi budi pergi, tiba-tiba anak pelaku [REDACTED] mengajak saksi untuk menyusul saksi budi, sehingga saksi kemudian membonceng anak pelaku [REDACTED] pergi kepasar batangase;



- Bahwa pada saat diperjalanan saksi melihat saksi budi dari arah berlawanan hendak kembali ke jalan pulang sehingga saksi kemudian membelokkan sepeda motornya dan mengikuti saksi budi, namun tanpa saksi sadari anak pelaku [REDACTED] yang saski bonceng ternyata turun dari sepeda motor dan masuk kearea pasar batangase;
- Bahwa setelah anak pelaku [REDACTED] turun dari sepeda motor saksi, bebrapa menit kemudian anak pelaku [REDACTED] kembali naik ke sepeda motor dan suasan terlihat gaduh karena anak pelaku [REDACTED] ternyata melontarkan busur kea rah orang-orang yang sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak melihat busur yang tertancap pada tubuh anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak [REDACTED] tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**Saksi MUHAMMAD ASYRAF, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat diKuliner Pasar Batangase Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan penganiayaan terhadap adik saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui adik saksi di aniaya dengan dengan menggunakan anak busur panah yang ditarik dengan ketepel/pelontar Saksi jelaskan bahwa pada sore hari adiknya meminta ijin kepada orang dirumah untuk keluar karena ada kegiatan bersama dengan temannya namun pada sekitar pukul 00:30 Wita adiknya ([REDACTED]) singgah membeli nasi kuning diKuliner Pasar Batangase dan saat menunggu pesan sambil duduk-duduk kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal melakukan pembusuran terhadap adiknya yang mengenai pada bagian pinggul sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Desember 2021 adiknya meminta ijin kepada orang dirumah untuk keluar karena ada kegiatan bersama

Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Mrs Halaman 9 dari 18



dengan temannya namun pada sekitar pukul 00:30 Wita adik saya singgah membeli nasi kuning di kuliner Pasar Batangase dan saat menunggu pesanan sambil duduk-duduk kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal melakukan pembusuran terhadap adik saya yang mengenai pada bagian pinggul sebelah kanan;

- Bahwa Pelaku tidak sempat dilihat karena langsung lari ke arah Makassar kemudian adiknya yang terkena busur pada bagian pinggul sebelah kanan dibawa oleh temannya yang berjumlah 4 (empat) orang menuju RS. Dr. LA PALALOI;
- Bahwa Sekitar pukul 01:00 Wita adiknya tiba di RS. dr. LA PALALOI diopname di UGD selama 14 jam dan pada tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 15:00 Wita kemudian dilakukan Operasi pengambilan anak panah busur oleh Dokter di ruang operasi ;
- Bahwa Setelah 2 hari dirumah sakit, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 adiknya ( [REDACTED] ) diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit akan tetapi statusnya rawat jalan dan tahap pemulihan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak [REDACTED] tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan;

**Menimbang, bahwa Anak [REDACTED], di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Kuliner Pasar Batangase Kel.Bontoa Kec.Mandai Kab.Maros sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwa anak membusur anak korban [REDACTED] dengan cara membidik sasaran yakni [REDACTED] dengan menggunakan alat ketapel dan anak busur dan tepat mengenai punggung badan belakang anak korban [REDACTED];
- Bahwa Anak melakukannya dengan jarak antara anak dan juga anak korban [REDACTED] kurang lebih 5 (lima) meter;



- Bahwa awalnya anak dan saksi Uga, sedang nongkrong didepan kompleks Perumahan Griya Maros Indah kemudian teman anak bernama saksi Budi datang menghampiri dan menginformasikan bahwa "itu yang busurki ada di Batangase" dan tidak lama kemudian saksi Budi berangkat ke Batangase untuk megeceknnya, lalu sekitar 30 menit kemudian anak menyampaikan kepada saksi Uga "ayo bedeng ikuti BUDI" akhirnya anak dan temannya bernama saksi Uga akhirnya berangkat menyusul saksi Budi;
- Bahwa Anak dibonceng oleh saksi Uga dengan menggunakan sepeda motor yakni motor Honda CRF warna putih dan merah dengan Nomor Polisi DD 6108 TT. Setibanya anak dan saksi Uga di Pasar Batangase Kel.Bontoa Kec.Mandai Kab.Maros sekitar pukul 01.00 wita anak turun dari kendaraan, berdiri kemudian anak melihat beberapa orang sedang makan nasi kuning, anak membidik sasaran yakni anak korban [REDACTED] dan membusur/memanah dengan menggunakan alat ketapel, anak busur dan tepat mengenai punggung badan belakang [REDACTED];
- Bahwa setelah melakukan pembusuran, Anak kemudian langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pemilik busur tersebut adalah Anak sendiri yang membuatnya sendiri;
- Bahwa Anak tidak mengenal korban dan tujuan melontarkan busur karena mengira bahwa dialah orang yang pernah membusur teman anak yang bernama saksi Budi;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum No. 08/IGD/RSUD/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Idar Sunandar Dokter pemeriksa pada R.S Umum Daerah dr.LA PALALOI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Korban masuk dalam keadaan sadar.

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
2. Wajah : Tidak ditemukan kelainan.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Mrs Halaman 11 dari 18



3. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
5. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
7. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
8. Anggota gerak bawah : Tampak luka tusuk di pantat.
9. Dan lain-lain : Tampak luka tusuk dengan busur yang masih tertancap di patat kanan.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1103/Um/Cs-Mr/VII/2005/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab.Maros tanggal 08 Juli tahun 2005, yang menerangkan bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal 3 Juni tahun 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah ketapel /pelontar bergagang besi yang dililit lakban berwarna hitam, 1 (satu) buah anak panah (busur) berukuran 10 (sepuluh) centimeter berwarna hijau dan kuning atas nama pemilik [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan luka pada Anak Korban sehingga menurut Hakim, lebih tepat dan relevan dengan fakta persidangan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif PERTAMA Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak ██████████ yang identitasnya termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan Anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga unsur ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1103/Um/Cs-Mr/VII/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab.Maros tanggal 08 Juli tahun 2005, yang menerangkan bahwa Anak ██████████ lahir pada tanggal 3 Juni tahun 2005 sehingga secara hukum korban masih terqualifikasi sebagai Anak sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kuliner Pasar Batangase Kel.Bont



oa Kec.Mandai Kab.Maros Anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] nongkrong di depan komp.perumahan Griya Maros Indah bersama saksi Uga, lalu teman anak [REDACTED] yang bernama saksi Budiman datang dengan menggunakan sepeda motor dan ikut bergabung di tempat tersebut, lalu saksi Budiman mengatakan kepada anak pelaku [REDACTED] dan beberapa orang yang berada ditempat tersebut bahwa orang yang pernah membusur saksi Budi sedang berada di Pasar Batanggase sehingga atas informasi yang saksi ketahui dari telepon seseorang, saksi Budiman pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari orang yang dimaksud;

- Bahwa benar selang 30 menit kemudian anak pelaku [REDACTED] meminjam motor saksi Uga dan pulang kerumahnya mengambil 1 (satu) anak panah busur dan ketapel lalu anak pelaku [REDACTED] kembali ke tempat nongkrong dan mengajak saksi Uga untuk menyusul saksi Budiman ke pasar batanggase lalu Anak [REDACTED] bersama saksi Uga menyusul saksi Budi dengan berboncengan ke pasar Batanggase;

- Bahwa benar selanjutnya pada saat Anak pelaku [REDACTED] tiba di Pasar batanggase anak pelaku [REDACTED] dan saksi Uga sempat berpapasan/ketemu dengan saksi Budi dari arah berlawanan menuju jalan pulang dan saksi Uga yang melihat saksi Budi kemudian membelokkan sepeda motornya untuk untuk kembali pulang, namun secara tiba-tiba anak pelaku [REDACTED] yang duduk dibonceng oleh saksi Uga langsung loncat dari sepeda motor dan berjalan masuk ke area pekarangan Pasar dan dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter anak pelaku [REDACTED] langsung melontarkan busur yang sudah dibawa dengan cara menarik ketapelnya kearah sekelompok orang yang sedang duduk membeli nasi kuning sebanyak 1 kali, dimana busur tersebut mengena/tertancap pada bagian pantat sebelah kanan anak korban [REDACTED];

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak pelaku [REDACTED] mengakibatkan Anak korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 08/IGD/RSUD/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Idar Sunandar Dokter pemeriksa pada R.S Umum Daerah dr.LA PALALOI dengan hasil pemeriksaan pada



anggota gerak bawah Tampak luka tusuk di pantat dengan busur yang masih tertancap di patat kanan. Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka nyata perbuatan Anak [REDACTED] yaitu melontarkan anak panahnya atau ketapelnya yang mengenai pantat anak korban sehingga luka dan dirawat di Rumah Sakit sebagaimana hasil visum terkuifikasi melakukan kekerasan terhadap Anak, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam dakwaan alternatif PERTAMA Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Anak [REDACTED] haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak [REDACTED] dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] tersebut harus dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari diri Anak [REDACTED], sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

-- Perbuatan Anak [REDACTED] telah mengakibatkan anak korban luka dan trauma;

**Keadaan yang meringankan :**

- Anak [REDACTED] bersikap sopan dipersidangan ;
- Anak [REDACTED] perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulagi perbuatan serupa;
- Anak [REDACTED] belum pernah dihukum;
- Anak [REDACTED] masih sekolah di bangku SMU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Orang Tua Anak [REDACTED] masih sanggup mendidik dan membimbing Anak tersebut;

-----Perbuatan Anak tersebut telah dimaafkan oleh Keluarga dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas dipertimbangkan pula permohonan Penasihat Hukum Anak, yang meminta agar kepada Anak tersebut dibebaskan dari tahanan segera dan mengembalikan anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina karena anak tersebut masih bersekolah;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan agar kiranya Anak [REDACTED] dapat diberikan Tindakan berupa pembinaan perubahan perilaku dan mendapatkan bakatnya yaitu keterampilan di LPKS Kemensos RI di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Anak tersebut lebih tepat diberikan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tuanya dengan pertimbangan bahwa orang tua merupakan "lembaga pendidikan" terbaik buat Anak dengan kesanggupan orang tua Anak tersebut untuk mendidik Anak [REDACTED] menjadi Anak yang dapat dibanggakan serta terhindar dari perbuatan pidana lagi, dan adanya kemauan dari Anak tersebut untuk merubah menjadi lebih baik serta mengingat semangat dari lahirnya UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keadilan restoratif yang intinya penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, apalagi dalam proses diversi dan dipersidangan, Anak korban dan Orang tuanya telah memaafkan Anak tersebut, sehingga Hakim lebih mengedepankan bagaimana mengembalikan Anak [REDACTED] ke kondisi semula atau kembali kepada keluarganya untuk dibina dan mendapatkan pendidikan dengan baik sehingga kelak akan menjadi manusia yang lebih baik karena semangat UU SPPA No.11 Tahun 2012 adalah pemidanaan merupakan upaya terakhir kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengenakan Tindakan berupa mengembalikan Anak kepada orang tuanya dan pemeriksaan terhadap Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak tersebut sehingga diperintahkan kepada Anak tersebut segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel/pelontar bergagang besi yang dililit lakban berwarna hitam, 1 (satu) buah anak panah (busur) berukuran 10 (sepuluh) centimeter berwarna hijau dan kuning atas nama pemilik [REDACTED], karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Mrs Halaman 16 dari 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak [REDACTED] [REDACTED] dinyatakan bersalah dan diberikan Tindakan maka Anak [REDACTED] [REDACTED] dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Mengenakan tindakan kepada Anak [REDACTED] berupa mengembalikannya kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina dengan baik;
3. Memerintahkan agar Anak [REDACTED] tersebut segera dibebaskan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ketapel/pelontar bergagang besi yang dililit lakban berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah anak panah (busur) berukuran 10 (sepuluh) centimeter berwarna hijau dan kuning atas nama pemilik [REDACTED].
- Dirampas untuk dimusnahkan;



5. Membebaskan kepada Anak [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2021, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harmini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Iin Febrina, M, S.H, M.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum [REDACTED], Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Anak [REDACTED] secara telekonfrens;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harmini

Jusdi Purmawan, S.H., M.H